



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl.A.Syairani Pelaihari Komplek Perkantoran Gagas

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 000.1/01 /BAPENDA/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN,  
KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(PPTK) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pananggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan dan Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pananggung Jawab Kegiatan :

1. Mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan pengeluaran atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada satuan kerja yang dipimpinnya;
2. Menandatangani dokumen penatausahaan keuangan daerah, dokumen kegiatan lainnya;
3. Memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerjanya agar dapat berjalan efektif dan efisien;

b. Koordinator Kegiatan :

1. Mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang kegiatan yang berada dibawah koordinasinya;
2. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atas baban APBD pada kegiatan yang di bawah Koordinasinya;
3. Menandatangani dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibawah koordinasinya;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasinya untuk dilaporkan kepada Pengguna Anggaran;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

1. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakannya;
2. Melaksanakan kegiatan/program yang direncanakan;

3. Mempertanggungjawabkan atas semua pengeluaran dari kegiatan yang dilaksanakan kepada Pengguna Anggaran;
4. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
5. Meneliti dan memeriksa kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan yang direncanakan;
6. Menandatangani atau menyetujui rincian biaya perjalanan dinas sebagai Pejabat yang berwenang;
7. Membuat laporan bulanan tentang kemajuan fisik maupun keuangan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, diketahui oleh Pananggung Jawab dan melaporkannya ke Bupati Tanah Laut.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada Tanggal Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si  
NIP. 19680916 199010 1 001

Tembusan :

1. Pj. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
4. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN TANAH LAUT.  
NOMOR : 01 TAHUN 2024  
TANGGAL : JANUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PPTK SESUAI PROGRAM / SUB KEGIATAN  
BAGIAN/BIDANG BADAN PENDAPATAN DARAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Perencanaan & Keuangan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Perencanaan & Keuangan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Perencanaan & Keuangan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Perencanaan & Keuangan
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
12	Penyediaan Bahan/Material	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
15	Pengadaan Mebel	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian

21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Bapenda	Sekretaris Bapenda	Kasubbag.Umum & Kepegawaian
25	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
26	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
27	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
28	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
29	Penagihan Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan Dan Pembukuan	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan Dan Pembukuan
30	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan Dan Pembukuan	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan Dan Pembukuan
31	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan
32	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan
33	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kepala Bapenda	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah Dan Pelaporan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si  
NIP. 19680916 199010 1 001